

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah ikatan yang sangat kuat atau miitsaaqan gholidhan antara seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk menjadi suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia, kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Selain itu Pernikahan merupakan sunatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT, sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya.¹ Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 1:

يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ ۖ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

“ Hai manusia, bertaqwalah kepada Tuhan-Mu tentang menciptakan kamu dari satu jiwa, dan darnya dia menciptakan odohnya, dan mengembangbiakan dari keduanya banyak laki-laki dan perempuan, dan bertaqwalah kepada Allah SWT yang dengan nama-Nya kamu saling

¹ M.A. Tihami dan Sohri Sahroni, *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta Rajawali Pers, 2013), Cet.4, h. 6

*bertanya terutama mengenai hubungan tali kekerabatan. Sesungguhnya Allah SWT adalah pengawas atas kamu”.*²

Ayat tersebut mengandung makna bahwa Allah SWT memerintahkan kepada umat manusia untuk bertaqwa kepada-Nya dan Allah SWT telah menciptakan manusia berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan agar manusia bisa berkembang biak sehingga menjadi masyarakat yang sejahtera untuk mengembangkan keturunannya.

Maksud dari “ikatan yang sangat kuat” ialah bahwa dalam proses pernikahan terjadi serah terima antara seorang laki-laki dan perempuan yakni ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan qabul (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki). Sedangkan kalimat “ berdasarkan ketuhanan yang maha Esa” yaitu norma Hukum dan Agama harus menjiwai dalam membentuk keluarga.

Jadi perkawinan bukan sekedar ikatan batin atau lahir saja namun keduanya, ikatan lahiriyah mengungkap terjadinya hal formilnya saja, sedangkan ikatan batin mengungkap adanya yang tidak formil atau tidak dapat dilihat. Secara realita pernikahan yaitu bersatunya dua insan yang berlawanan jenis dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.

² Abdul Halim ahmad, dkk, Mushaf Al-Bantani dan Terjemahnya, (Bogor: LPQ.2008).h.77

Bagi seorang yang sudah pengalaman perkawinan, ternyata cinta saja tidak cukup bagi sebuah perkawinan yang kokoh.³ Banyak perkawinan dimulai dengan cinta tetapi berujung dengan konflik. Adapun konflik atau masalah-masalah yang sering terjadi dalam perkawinan, antara lain sebagai berikut: masalah ekonomi (financial), kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), komunikasi yang buruk antara suami-istri, perselingkuhan dan yang paling sering ditemukan menjadi perbincangan dimasyarakat adalah poligami.⁴

Poligami secara terminologis yang mempunyai arti *banyak istri*, kata poligami berlaku bagi suami yang menikah dengan lebih dari seorang perempuan. Dalam undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 3 ayat 2 yang berbunyi “ pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Selanjutnya untuk menghindari suami dari hal-hal yang tidak diinginkan dalam poligami, Pasal 5 ayat (1) mengatakan “untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) undang-undang ini harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut: a. adanya persetujuan dari istri pertama, b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak

³Julianto Simanjutak dan Roswitha Ndraha, *Seni Merawat Keluarga*, (Tangerang: Yayasan Pelikan, 2020), Cet. 4, h. 5

⁴Sofyan S. Willis, *Konseling Keluarga (Family Counseling)*, (Bandung: Alfabeta, 2015), Cet.4, h. 14-15

mereka, c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka.”

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 55 juga menjelaskan tentang batasan seorang suami yang ingin beristri lebih dari seorang dalam waktu bersamaan dan syarat-syarat yang harus dilakukan si suami tersebut ingin melakukan poligami. Seperti yang dijelaskan di bawah ini.

1. Beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan terbatas hanya sampai empat orang istri.
2. Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.
3. Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, semua dilarang beristri lebih dari seorang.⁵

Jadi bagi seorang suami yang akan menjalani poligami di Undang-undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 5 ayat 1 huruf C dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 55 ayat 2, menegaskan syarat yang paling utama berpoligami yaitu mampu berlaku adil diantar istri-istrinya, antar istri yang satu sama haknya dengan istri yang lain, baik yang bersifat non materi maupun yang sifatnya materi. Tapi realita yang sering terjadi dimasyarakat banyak suami yang berpoligami tidak menjalankan kewajibannya, bahkan

⁵Iffah Qanita Nailiya, Poligami Berkah ataukah Musibah?, mengungkap alasan alasana nabi melarang berpoligami (Jogyakarta : DIVA Press, 2016), h.22

banyak yang mengabaikan hak-hak salah satu istrinya, inilah yang menjadi cemoooh di masyarakat terhadap seorang suami yang melakukan poligami.

Dengan melihat latar belakang permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mencari informasi tentang pembentukan keluarga sakinah pada perkawinan poligami dengan mengangkat tema **“KONSEP KELUARGA SAKINAH BAGI PERKAWINAN POLIGAMI PERSEPEKTIF HUSEIN MUHAMMAD”**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas dapat ditarik rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran Husein Muhammad tentang Poligami?
2. Bagaimana analisis Pemikiran Husein Muhammad tentang Poligami?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah di atas maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemikiran Husein Muhammad tentang Poligami
2. Untuk mengetahui analisis Pemikiran Husein Muhammad tentang Poligami

D. Manfaat/ Signifikansi Penelitian

Penelitian yang penulis lakukan ini mempunyai manfaat bukan hanya bagi penulis saja. Namun diharapkan juga berguna bagi pihak-pihak lain. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritik

Secara teoritik, hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan dalam khazanah keilmuan bagi pecinta ilmu dalam bidang Fiqih Munakahat. Penelitian ini dapat memberikan masukan-masukan yang berguna bagi pembahasann lebih lanjut tentang Konsep Keluarga Sakinah Dalam Perkawinan Poligami Perspektif Husein Muhammad.

2. Manfaat Praktis

Meningkatkan pengetahuan penulis tentang masalah-masalah yang terkait dengan penelitian ini, dan untuk masyarakat pada umumnya guna mempunyai wawasan terkait bimbingan konseling keluarga khususnya dalam masalah poligami, agar dapat memahami keadilan didalam keluarga yang berpoligami serta memberi pemahaman dan memberi solusi terhadap permasalahan keluarga yang berpoligami.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan pada dasarnya adalah untuk mengetahui hubungan atau keterkaitan antara topik penelitian dengan penelitian serupa yang telah diteliti oleh peneliti sebelumnya, diharapkan tidak terdapat duplikasi materi secara keseluruhan.

Untuk mencegah plagiarisme, peneliti akan menyebutkan penelitian sebelumnya yang hampir sama dengan penelitian yang diteliti oleh peneliti. Setelah melakukan pra-penelitian/ penelusuran yang dilakukan oleh peneliti tidak ditemukan pembahasan penelitian yang berjudul *“Kosep keluarga Sakinah Bagi Perkawinan Poligami perspektif Husein Muhammad”* hanya saja ditemukan beberapa tulisan atau penelitian yang berkaitan dengan topik pembasana ini, yaitu:

NO	Peneliti/ judul Penelitian	Persamaan dengan penulis	Perbedaan dengan penulis
1.	Muh. Nur ardiansyah (2017) universitas Islam negeri alauddin makasar/ dengan judul skripsi “	Penelitian ini membahas tentang penerapan keadilan dalam poligami dan perwujudan keluarga Sakinah mawwadah	Adapun perbedaan untuk perbedaan penelitian ini menggunakan studi Pustaka sedangkan penelitian sebelumnya

	keadilan dalam poligami dalam mewujudkan keluarga Sakinah, mawwadah dan warahmah (di kecamatan bangkala barat kabupaten jenepono) ⁶	dan warahmah dalam rumah tangga, persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dibahas adalah sama-sama membahas tentang keluarga poligami akan tetapi penelitian lebih memfokuskan pada analisis konsep Sakinah dalam perkawinan menurut Husein Muhammad.	menggunakan studi (penelitian lapangan) yang penelitiannya di kecamatan bangkala barat kabupaten jenepono.
2.	Ahmad Nafi'I (2011) universitas negeri syarif hidayatullah Jakarta/ dengan	Skripsi ini menjelaskan tentang konsep adil izin poligami terhadap para istri sesuai dengan	Sedangkan perbedaan penelitian ini dapat pada unsur penelitian Pustaka, artinya penelitian yang

⁶ <http://repositori.uin-alauddin.ac.id> di unduh pada tanggal 20 Oktober 2022

	<p>judul “konsep adil dalam izin poligami” (analisis yurisprudensi putusan pengadilan pengadilan agama Bekasi perkara No. 205/Pdt.G/ 2008 PA.Bks)”⁷</p>	<p>putusan pengadilan agama Bekasi. Dilihat dari penelitian diatas memang mempunyai persamaan yang menyangkut masalah adil dan poligami, hanya saja yang menarik dalam penelitian penulis tersebut adalah mencari tau bagaimana keluarga Sakinah dalam perkawinan poligami perspektif Husein Muhammad</p>	<p>sekarang dilakukan itu terletak di bidang kajiannya, serta pandangan Husein Muhammad</p>
3.	<p>Ahmad Supiyan (2011) universitas syarif hidayatullah Jakarta/ dengan</p>	<p>Persamaan dari skripsi ini adalah menyangkut persamaan masalah adil dalam berpoligami</p>	<p>Perbedaan dari peneliti ini pada unsur penelitian pustaka, sedangkan penelitian</p>

⁷ <https://repository.uinjkt.ac.id> di unduh pada tanggal 20 Oktober 2022

judul “ adil sebagai syarat permohonan izin poligami” (studi atas putusan persepsi hakim pengadilan agama Jakarta timur) “ ⁸	hanya saja yang menarik dari skripsi ini ialah hakim harus memberikan keadilan yang bersifat profesional	yang sekarang lebih memfokuskan ke dalam konsep sakinah bagi perkawinan poligami perspektif husein Muhammad
---	--	---

F. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka teori

Kerangka teoritis dibutuhkan untuk penekanan terhadap disiplin ilmu pengetahuan, dan sebagai dasar argumentatif pembahasan atau analisis suatu penelitian.

2. Kerangka konseptual

Sebagai salah satu langkah pengimplemntasian dari hasil kerangka teori yang menjadi pokok pembahasan penelitian, melalui penguatan literasi sehingga pengimplementasian teori dan konseptual bisa sampai kepada tujuan pembahasan.

⁸ Ahmad Supiyan, *Adil sebagai syarat Permohonan Poligami*, (Skripsi universitas Syarif Hidayatullah 2011)

Dalam penguatan kerangka pemikiran tentang keluarga sakinah bagi perkawinan poligami harus benar benar detail dan terperinci pembahasannya, dikarenakan dalam konsep keluarga sakinah mawadah warahmah harus memperhatikan pertimbangan keadilan seperti pembagian nafkah dan lain laik sesuai dengan hak istri yang harus dipenuhi oleh suami.

Dengan beberapa konseptual di atas dengan didukung oleh analisis yang didasari oleh literatur tertentu, penulis bisa mengkorelasikan antara kerangka teori dengan rumusan masalah, sehingga pembahasan yang ditulis oleh peneliti bisa memecahkan sebuah penelitian yang sudah diteliti melalui studi pustaka.⁹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan pada penyusunan skripsi ini yaitu library reseach (Studi Pustaka) yaitu penelitian yang memakai buku-buku yang berkaitan langsung dengan objek pembahasan tentang keluarga sakinah dalam perkawinan poligami perspektif Husein Muhammad serta mengkaji dan mempelajari asal literature beberapa buku yang berkaitannya dengan persoalan yang ada di skripsi ini. juga menggunakan pendekatan kualitatif, kemudian semua data dianalisis secara deskripsi komparatif yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman, karena data yg dibutuhkan berasal dari

⁹ <http://repository.unissula.ac.id> di unduh pada tanggal 15 oktober

penulisan skripsi ini yaitu dengan mencari buku-buku sebagai sumber datanya atau dengan istilah lain data dari penulisan skripsi ini yaitu bersumber dari pencarian data pustaka.

2. Sifat Penelitian

Penelitian dalam penyusunan skripsi ini bersifat yuridis-normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data dengan cara mengadakan penelusuran terhadap hukum-hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Teknik Pengumpulan bahan hukum

Sesuai dengan penelitian ini, maka data yang diperoleh bersumber dari data kepustakaan yaitu buku-buku yang terdapat kaitannya dengan pembahasan dalam skripsi ini. sumber data dari penelitian skripsi ini sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer

Data primer yaitu sumber data yang di dapat dari buku pegangan atau buku haluan pembahasan dan di dukung oleh buku buku data sekunder yang menjadi Referensi dari pembahasan yang sudah di teliti dan perbedaan pendapat antara primer dan sekunder dapat menemukan titik masalah dan pembahasan.

b. Bahan hukum Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data dari buku-buku dan media informasi lainnya juga yang menjadi referensi untuk melengkapi penulisan skripsi ini.

4. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data menggunakan metode induktif yaitu sistem penalaran yang menelaah prinsip-prinsip menyimpulkan yang sah dari sejumlah hal khusus sampai pada suatu kesimpulan umum yang bersifat boleh jadi.

5. Pedoman Penulisan Skripsi Ini Berpedoman Pada

Penulisan dan penyusunan skripsi ini berpedoman pada buku-buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanuddin Banten 2022".¹⁰

H. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, masing-masing bab dibagi dalam beberapa sub, yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab Pertama, pendahuluan, terdiri atas Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat/ Signifikansi Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab kedua, Landasan Teori, terdiri atas definisi poligami, Sejarah Poligami, Dasar Hukum poligami, Syarat Poligami, Pandangan Ulama tentang

¹⁰ Buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Sari'ah, (Universitas Islam Negeri Sultas Maulana Hasanudin Banten 2022)

Poligami, Poligami dalam perundang-undangan di Indonesia dan Hikmah Poligami

Bab ketiga, Biografi Husein Muhammad, terdiri atas Biografi, Riwayat Pendidikan, Perjalanan karir, jabatan Husein Muhammad, dan Karya-karya Husein Muhammad

Bab keempat, Analisis Terhadap Pemikiran Husein Muhammad tentang Poligami, terdiri dari Pemikiran Husein Muhammad Tentang Poligami, dan Analisis Terhadap Pemikiran Husein Muhammad tentang Poligami

Bab lima, penutup yang memuat kesimpulan dan Saran